

PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN TAHAP 2

2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI Nomor : 88/PL.01.2-Kpt/7206/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN MOROWALI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan ayat 2, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih didalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
bahwa melaksanakan Surat edaran Komisi pemilihan Umum Nomor ; 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018, perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2 pada tanggal 1 Desember 2018;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Morowali adalah :

UU Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2000; UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2018; PKPU Nomor 11 Tahun 2018;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor : 88/PL.01.2-Kpt/7206/KPU-Kab/XII/2018 diatur tentang :

Menetapkan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Morowali pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Desember 2018